

**ANALISIS TERHADAP PASAL 210 KOMPILASI HUKUM ISLAM
TENTANG KADAR HIBAH**

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing: Yunita Dewi Septiana, S. Ag., MA



Disusun Oleh:

Da'i Rif'at Fikri

122111042

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2019

Yunita Dewi Septiana, S.Ag., MA
NIP. 19710627 200501 2 003
Perum BPI N/11, Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Da'i Rif'at Fikri

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Da'i Rif'at Fikri
NIM : 122111042
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **Analisis Terhadap Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam Tentang Kadar Hibah**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 25 Juli 2019

Pembimbing/I,



Yunita Dewi Septiana, S.Ag., MA
NIP. 19710627 200501 2 003

MOTTO

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ
ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۗ وَالصَّابِرِينَ
فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُتَّقُونَ

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.” (Al- Baqarah : 177)



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Da'i Rif'at Fikri
NIM : 122111042
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Prodi Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **ANALISIS TERHADAP PASAL 210 KOMPILASI
HUKUM ISLAM TENTANG KADAR HIBAH**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tanggal **31 Juli 2019** dan dinyatakan **LULUS** dengan predikat **BAIK** serta dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S1) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam tahun akademik 2018/2019.

Semarang, 31 Juli 2019


Mengetahui,

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang


Dr. Naili Anafah, M.Ag.


NIP. 198106222006042022


Yunita Dewi Septiana, M.A

NIP. 197606272005012003

Penguji Utama I

Penguji Utama II


Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.

NIP. 196703201993032001


Dr. Achmad Arif Budiman, M.Ag.

NIP. 196910311995031002

Pembimbing I


Yunita Dewi Septiana, M.A

NIP. 197606272005012003

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, perjuangan dan pengorbanan yang diiringi do'a. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, taufiq dan inayah-Nya. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang kita nantikan syafa'atnya hingga hari akhir nanti. Amiin

Karya sederhana ini, penulis persembahkan kepada:

1. Keluarga di rumah, khususnya ayah ibu tercinta, yaitu; Bapak A. Supriyono dan Ibu Malekhatun Nafi'ah, yang dengan perjuangan, ketulusan, kasih sayang, restu, dan do'a beliau kepada penulis. Salam ta'dzim, semoga Allah Swt senantiasa melimpahkan rahmat, memberi panjang umur dan sehat selalu, serta memberi ampunan dan kebahagiaan di dunia hingga akhirat kepadamu orang tua penulis. Amiin
2. Kepada istri tercinta Nur Laili Khoiriyah S.H yang senantiasa memberi motivasi, semangat, kasih sayang, cinta serta do'a kepada penulis. Semoga senantiasa di beri kesehatan, ilmu yang manfaat serta rizki yang barokah dari Allah SWT. Amiin
3. Tidak lupa kepada kakak tercinta dan istri, Mas Saiful Mujab Wilayati Ula dan Mbak Umi Setyaningsih serta Si Kecil Dek Azza Adzin Mubarak Wilayatil Ula beserta keluarga besar saya yang tiada henti memberi support baik moral maupun moril.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dalam langkah kita. Amin Ya Robbal 'Alamin.

Semarang 25 Juli 2019
Penulis,

Da'I Rif'at Fikri
NIM: 122111042

DEKLARASI

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, serta penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat materi yang telah ditulis maupun diterbitkan pihak manapun. Demikian juga skripsi ini tidak memuat atau mengandung tulisan siapapun, selain berbagai sumber yang telah penulis sebutkan dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan pembuatan skripsi ini.

Semarang 4 Juli 2019
Penulis,

Da'I Rif'at Fikri
NIM: 122111042

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf Latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu pedoman transliterasi sebagai berikut:

A. Konsonan

ء = '	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = dz	ه = h
د = d	ع = '	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

◌َ = a

◌ِ = i

◌ُ = u

C. Diftong

أَيُّ = ay

أَوُّ = aw

D. Syaddah (ّ)

Syaddah dimisalkan dengan konsonan ganda, misalnya: **الطِّبّ** = *al-thibb*.

E. Kata Sandang (...ال)

Kata sandang (...ال) ditulis dengan *al-....*, misalnya: **الصِّنَاعَةُ** = *al-shina'ah*.
Al- ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbutah (ة)

Setiap ta' marbutah ditulis dengan "h", misalnya:
المَعِيشَةُ الطَّبِيعِيَّةُ = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

ABSTRAK

Pembentukan hukum Islam di Indonesia, secara historis terdapat sebuah kumpulan hukum yang berbentuk bab, pasal dan ayat. Yang dibentuk dan disusun oleh sebuah panitia kerja selama kurang lebih lima tahun. Dimulai pada tahun 1983, yaitu setelah penandatanganan SKB 6 Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI. Hal ini dilakukan untuk keseragaman dan rujukan hakim-hakim pada pengadilan Agama. Sehingga pada tahun 1988 rumusan hukum tersebut diajukan kepada pemerintah untuk dijadikan sebuah perundang-undangan. Selama tiga tahun lebih menanti akan disahkannya rancangan tersebut. Sehingga akhirnya pada tanggal 10 Juni 1991, Presiden Soeharto menandatangani Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991, yang populer dengan nama Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Lalu dengan terbentuknya KHI yang merupakan sebuah hasil karya para ulama Indonesia. Jika dikembalikan kepada sumber fiqh, setidaknya memunculkan beberapa pertanyaan; Apakah KHI merupakan transformasi dari fiqh Islam; Jika merupakan transformasi, kitab apakah yang menjadi sumber rujukannya; Sudahkan sinergis dengan sumber aslinya?

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan Hibah dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam. 2. Untuk mengetahui bagaimana Analisis terhadap Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam tentang Kadar Hibah.

Jenis penelitian ini adalah Studi Pustaka (Library Research) Penelitian ini dilakukan dengan cara data-data dikumpulkan dengan membaca buku-buku ataupun perundang-undangan berhubungan dengan masalah yang dibahas. Data yang diperoleh melalui studi pustaka akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan analisis terhadap pasal 210 kompilasi hukum islam tentang kadar *hibah*.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan, *Pertama* maka batasan 1/3 harta yang dihibahkan itu sama dengan wasiat. Ini berarti bahwa 1/3 harta yang dihibahkan adalah mengqiyaskannya kepada wasiat. Hal ini terdapat pemahaman dari kalangan para ulama, bahwa ketika harta itu dihibahkan maka harus ada pembatasan sekalipun dalam nash tidak disebutkan secara tertulis. Akan tetapi ketentuan 1/3 itu merujuk pada ketentuan wasiat, sebab memiliki kesamaan. Secara aqli bahwa pemahaman para ulama tentang ketentuan hibah 1/3 itu difahamkan bahwa apabila harta itu dihibahkan semuanya, maka akan berkonsekuensi pada pemilik harta hibah dan eksistensi ahli waris. *Kedua*, Pembatasan kadar hibah pada Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam tidak boleh melebihi sepertiga adalah untuk menjaga hak-hak ahli waris, dan jika dibolehkan maka sama halnya dengan menggugurkan hak-hak mereka untuk mendapatkan warisan. Hibah dalam KUHPerdota dan kompilasi hukum Islam tidak bisa dilepaskan dari batasan harta yang boleh dihibahkan, walaupun bagian-bagiannya berbeda dalam menentukan besar kecil harta yang dihibahkan, tetapi prioritas utama dalam hibah harus mempertimbangkan ahli

waris atau keluarga. Meskipun secara kepemilikan itu adalah harta si penghibah, yang dia bisa bebas melakukan apa saja dengan hartanya. Tetapi ketika ia menghibahkan seluruh hartanya, maka ia tidak memiliki lagi harta untuk dibagikan kepada ahli warisnya, dan bisa berakibat pula pada perselisihan antar keluarga, maka disini mafsadahnya lebih besar dari pada maslahatnya, maka lebih baik untuk dihindari.

Kata kunci: Hibah, Kadar Hibah, Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala kerendahan hati, perjuangan dan pengorbanan yang diiringi do'a. Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, taufiq dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Terhadap Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam Tentang Kadar Hibah”**. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang kita nantikan syafa'atnya hingga hari akhir nanti. Amiin

Skripsi ini digunakan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S.1) dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam proses penyusunan skripsi, penulis mendapatkan banyak bimbingan, dukungan, saran-saran, dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi besar dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu:

1. Ibu Yunita Dewi Septiana, M. Ag., MA selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, memberikan arahan, dan yang selalu memberikan kontribusi tenaga dan pikirannya dalam penyusunan skripsi ini.
2. Orang tua tercinta, Bapak A. Supriyono dan Ibu Malekhatun Nafiah serta Istri Tercinta Nur Laili Khoiriyah S.H yang senantiasa memberikan doa dan motivasi

kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan penuh suka cita.

3. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag, selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam. Dan Ibu Hj. Yunita Dewi Septiana, M.A selaku sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islām Negeri Walisongo Semarang.
6. Dewan penguji sidang munaqosah
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum dengan pelayanannya..
8. Prof. Dr. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
9. Serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih atas seluruh bantuan, motivasi, dan do'a yang telah diberikan kepada penulis. Penulis hanya bisa mendoakan agar menjadi amal kebaikan yang akan mendapat balasan dari Allah SWT.

Penulis menyadari dalam penelitian ini terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari para pembaca agar menjadi karya yang lebih baik.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca.

Semarang 25 Juli 2019
Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN TRANSLITRASI.....	vii
HALAMAN ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Metode Penulisan	15
F. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG HIBAH	
A. Hibah Menurut Hukum Islam	
1. Pengertian Hibah	18
2. Dasar Hukum Hibah.....	20
3. Rukun Hibah.....	20
4. Syarat-syarat Hibah	23
5. Macam-macam Hibah.....	24

6. Serah Terima Hibah.....	27
B. Hibah Menurut Undang-undang Hukum Perdata (BW)	
1. Pengertian Hibah.....	29
2. Dasar Hukum Hibah.....	32
3. Syarat-syarat Hibah.....	33

BAB III : HIBAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Hibah Dalam Kompilasi Hukum Islam.....	42
1. Pengertian Hibah	43
2. Dasar Hukum Hibah	44
B. Ketentuan Hibah Dalam Kompilasi Hukum Islam	44
1. Batasan Usia Penghibah.....	45
2. Kepemilikan Harta.....	46
3. Kadar Hibah.....	46
4. Hibah Kepada Ahli Waris.....	48
5. Pencabutan Hibah.....	51
6. Pembuatan Surat Hibah.....	53

BAB IV : ANALISIS TERHADAP PASAL 210 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG KADAR HIBAH

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam Tentang Kadar Hibah	55
B. Analisis Hukum Positif Terhadap Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam Tentang Kadar Hibah	63

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
C. Penutup.....	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembentukan hukum Islam di Indonesia, secara historis terdapat sebuah kumpulan hukum yang berbentuk bab, pasal dan ayat. Yang dibentuk dan disusun oleh sebuah panitia kerja selama kurang lebih lima tahun. Dimulai pada tahun 1983, yaitu setelah penandatanganan SKB 6 Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI. Hal ini dilakukan untuk keseragaman dan rujukan hakim-hakim pada pengadilan Agama. Sehingga pada tahun 1988 rumusan hukum tersebut diajukan kepada pemerintah untuk dijadikan sebuah perundang-undangan. Selama tiga tahun lebih menanti akan disahkannya rancangan tersebut. Sehingga akhirnya pada tanggal 10 Juni 1991, Presiden Soeharto menandatangani Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991, yang populer dengan nama Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹

Kompilasi Hukum Islam walaupun hanya dengan kekuatan Inpres yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Agama. Akan tetapi, KHI merupakan sebuah produk hukum Indonesia yang digali oleh para ulama dalam sebuah peraturan hukum yang substansinya berbentuk undang-undang (*qanun*). Hal ini mendapat respon positif terutama kalangan umat Islam,

¹Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, Eds. I, cet. 12011), h. 53.

karena meskipun ketetapannya berupa Inpres, akan tetapi keberadaannya sangat berfungsi di Indonesia dan dapat dijadikan sumber rujukan dalam penerapan hukum Islam di Indonesia, terutama para hakim pengadilan Agama dalam mengambil sebuah keputusan hukum. Secara yuridis Impres nomor 1 Tahun 1991, KHI memiliki kekuatan hukum yang kuat dan mengikat. Inpres No 1 Tahun 1991 berdasarkan konsideran UUD pasal 4 ayat 1, berbunyi:

Kekuasaan presiden untuk memegang kekuasaan pemerintah Negara baik yang disebut keputusan presiden (Kepres) ataupun instruksi presiden (Inpres) kedudukan hukumnya adalah sama.²

Pelaksanaannya diperkuat dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama No. 254/ 1991 tertanggal 22 Juli 1991, menyebutkan dasar hukumnya adalah pasal 4 ayat (1) dan pasal 17 UUD 1945, berbunyi:

Seluruh Instansi Departemen Agama dan Instansi Pemerintah lainnya yang terkait agar menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam di bidang hukum perkawinan, kewarisan, perwakafan sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1/1991 tanggal 10 Juni 1991 untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam masalah-masalah di bidang tersebut.³

Perkembangannya, untuk menghindari ketidakpastian hukum tersebut, pada bulan Maret 1985 secara politis Presiden Soeharto mengambil prakarsa dengan terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung dan menteri Agama. SKB tersebut membentuk proyek Kompilasi Hukum

² *Ibid.*, h. 60.

³ Ismail Suny, *Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dari Sudut Pertumbuhan Teori Hukum di Indonesia*, (dalam Harian Pelita edisi 5 Agustus 1991).

Islam dengan tujuan merancang tiga buku hukum, masing-masing tentang Hukum Perkawinan (Buku I), Hukum Kewarisan (Buku II) dan Hukum Perwakafan (Buku III).⁴

Berdasar pada hal demikian, ketentuan penyelesaian masalah hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan bagi pemeluk agama Islam adalah mengacu kepada KHI. Ditetapkan melalui proses *taqin* dalam bentuk Inpres dan berlaku sebagai hukum positif bagi umat Islam. Oleh karenanya, KHI yang memuat hukum materilnya dapat diterima dan telah ditetapkan oleh Keputusan Hukum Presiden/ Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 dapat dipandang sebagai hukum tertulis. Bahkan sebagian kalangan akademisi dan para pemikir Islam menyebut Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang KHI sebagai *qanun* yang dibentuk diinduksi dari fiqih nasional Versi Indonesia.⁵ Diperkuat dengan penjelasan umum yang terdapat dalam KHI nomor 1 bahwa:

Bagi bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, adalah mutlak adanya suatu hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan perwujudan kesadaran hukum masyarakat bangsa Indonesia.

Lalu dengan terbentuknya KHI yang merupakan sebuah hasil karya para ulama Indonesia. Jika dikembalikan kepada sumber fiqh, setidaknya memunculkan beberapa pertanyaan; Apakah KHI merupakan transformasi

⁴ *Ibid.*, h. 60-61.

⁵ *Ibid.*, h. 61.

dari fiqih Islam; Jika merupakan transformasi, kitab apakah yang menjadi sumber rujukannya; Sudahkan sinergis dengan sumber aslinya?

KHI bab *hibah*, apabila dilihat dari isinya menggambarkan bahannya dari sumber fiqih Islam. Dalam fiqih Islam dibahas tentang hibah secara khusus. Antara isi fiqih Islam tentang hibah dengan KHI terdapat persamaan-persamaan. Jika dilihat dalam fiqih Islam hibah pembahasannya berdasarkan konsep, sedangkan dalam KHI pembahasannya sudah berubah bentuk menjadi bab, pasal dan ayat, perubahan ini berbentuk seperti perundang-perundangan (*qanun*). Bentuk seperti ini dikenal dengan istilah transformasi.⁶

Mengenai tentang hibah, kata *hibah* adalah bentuk *masdar* dari kata *wahaba* digunakan dalam Al-Qur'an beserta kata derivatnya sebanyak 25 kali dalam 13 surat. *Wahaba* artinya memberi karunia, atau menganugerahi (QS. Ali Imran, 3:8, 38, Maryam, 19:5, 49, 50, 53). Bagi orang yang diberi hibah disyaratkan benar-benar ada waktu diberi hibah. Apabila tidak benar-benar ada atau diperkirakan adanya, misalnya janin maka tidak sah.⁷

Secara pengertian syara', hibah berarti akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain pada saat ia masih hidup, tanpa adanya imbalan. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tanpa hak kepemilikan, maka hal tersebut disebut *i'arah* "pinjaman". Begitu juga jika seseorang memberikan sesuatu yang harta,

⁶ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Getna Insani, 2002, cet. ke-2), h. 24.

⁷ Shomad, Abd., *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum* (Indonesia, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 344-345.

seperti khamar atau bangkai, maka hal tersebut tidak layak sebagai hadiah dan bukanlah sebuah hadiah. Jika hak kepemilikan belum terlaksana pada saat pemberinya masih hidup, tetapi diberikan setelah dia meninggal, maka hal tersebut dinamakan wasiat. Jika pemberian itu disertai dengan suatu imbalan, maka hal tersebut sebagai penjualan dan diberlakukan hukum jual-beli.

Hibah dimiliki semata mata hanya setelah terjadinya akad, sesudah itu tidak dilaksanakan tindakan penghibahan kecuali atas izin dari orang yang diberi *hibah*. Dalam hibah berlaku juga *khiyar*, *syuf'ah* dan disyaratkan agar imbalan itu diketahui. Apabila tidak, maka hibah itu batal. *Hibah* mutlak tidak menghendaki suatu imbalan, baik yang semisal atau yang lebih rendah, ataupun yang lebih tinggi nilainya.⁸ Ketahuilah, setiap sedekah dan hadiah itu bisa menjadi hibah, namun hibah tidaklah berarti sedekah atau hadiah. Jika anda telah mengetahui hal tersebut, maka barang yang dihibahkan itu termasuk salah satu rukun hibah, dan barang yang dihibahkan itu kriteria atau sifatnya sama dengan apa yang diberlakukan dalam jual beli.⁹

Hibah adalah satu praktik cuma-cuma atau perpindahan milik yang terjadi pada masa hidup yang melakukan hibah. Berdasarkan pendapat Abu Khathob dan kebanyakan sahabat Imam Syaff'i, apabila seorang mati yang berstatus penghibah, maka ahli warislah yang bertindak selaku pemberi izin

⁸ Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah jilid 4*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006), h. 435.

⁹ Al-Husaini, Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar jilid 2*, (Surabaya : PT Bina Ilmu Offset, 1997), h. 224.

untuk menerimakan hibah tersebut kepada yang diberi hibah itu, hal ini menunjukkan bahwa hibah tidak batal karena meninggalnya penghibah.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata bab ke 10 tentang hibah bagian ke satu ketentuan-ketentuan umum, *hibah* adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah diantara orang-orang yang masih hidup.¹⁰

Dalam pengertian istilah, hibah adalah pemilikan sesuatu benda melalui transaksi (akad) tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup. Hendaknya seseorang tidak menolak hadiah walaupun jumlahnya sedikit, dan disunahkan untuk membalasnya, karena Rasulullah SAW menerima hadiah dan membalasnya.¹¹

Hibah dalam hukum adat dikenal dengan “beri-memberi” atau be-ulah be-atei (berkarya hati) yang memiliki makna memberi orang lain barang-barang untuk menunjukkan belas kasih, harga menghargai, tanda ingat, tanda hormat, tanda terima kasih, tanda akrab, tanda prihatin dan sebagainya. Beri memberi ini dapat dilakukan dengan objek yang berupa barang ringan atau

¹⁰ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2004), h. 436.

¹¹ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta : Gema Insani, 2006), h. 541.

barang berat. Barang ringan adalah barang-barang yang nilai harganya rendah, sedangkan barang berat adalah barang-barang yang bernilai tinggi.¹²

Dalam rumusan kompilasi, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki (ps. 171 huruf g KHI).¹³

Beberapa dasar hukum hibah dari Al-Qur'an dan Hadits antara lain :

يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةً لِجَارَتِهَا وَلَوْ فَرَسَنَ شَاةٍ.

“Abu Hurairah berkata : Nabi saw pernah bersabda, “Wahai para wanita muslimah, jangan sekali-kali seseorang meremehkan pemberian tetangga, meskipun hanya berupa teracak (kuku) kambing.” (H.R. Al-Bukhori dan Muslim)¹⁴

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ
 آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ
 عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ
 وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا
 وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَئِكَ الَّذِينَ
 صَدَقُوا ۗ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji,

¹² Anshori, Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2011), h. 60.

¹³ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 74.

¹⁴ *Kitab Shahih Al-Bukhori & Muslim*, (Jakarta: Alita Aksara Media, 2013), h. 427.

dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.” (Al- Baqarah : 177)¹⁵

Mencermati pengertian di atas dapat ditarik suatu pemahaman bahwa *hibah* dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari pihak lain. *Hibah* juga dapat dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. *Hibah* demikian dapat diperhitungkan sebagai warisan (ps. 211 KHI). Sebagaimana telah disinggung di muka, *hibah* dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan (ps. 211).¹⁶

Terdapat perbedaan pendapat pula tentang status hukum melebihi *hibah* kepada satu anak, tidak kepada yang lain. Oleh karena itu, yang terpenting dalam pemberian *hibah* tersebut adalah dilakukan secara musyawarah dan atas persetujuan anak-anak yang ada. Ini penting, agar tidak terjadi perpecahan dalam keluarga. Memang, prinsip pelaksanaan *hibah* orang tua kepada anak sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, hendaknya bagian mereka disamakan. Walaupun dibedakan, hanya bisa dilakukan jika mereka saling menyetujuinya.¹⁷

Dalam pasal 210 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa ada paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Sygma Exagrafika, 2009), h. 27.

¹⁶ *Ibid.*, h. 91.

¹⁷ Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), h. 466-474.

kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki (ayat 2).¹⁸

Walaupun menurut mayoritas ulama bahwa seseorang dibolehkan untuk menghibahkan semua harta yang dimilikinya kepada orang lain, namun Muhammad ibnu Hasan dan sebagian kalangan Hanafi berkata, *“Tidak sah menghibahkan semua harta meskipun dengan tujuan kebaikan.”* Mereka menganggap bahwa orang yang berbuat demikian itu sebagai orang bodoh yang wajib dibatasi tindakannya. Pengarang Kitab *ar-Raudhah an-Nadiyyah* menganalisis masalah ini, sebagaimana perkataannya, *“Barang siapa yang mampu bersabar atas kemiskinan dan kekurangan harta, maka tidak mengapa baginya menyedekahkan sebagian besar atau bahkan semua hartanya. Barang siapa yang besar kemungkinan meminta-minta kepada manusia pada saat dia memerlukan, maka tidak dibolehkan menyedekahkan semua atau sebagian besar dari hartanya.”* Inilah gabungan pengertian hadits-hadits yang menunjukkan bahwa sedekah yang melampaui sepertiga itu tidak disyariatkan dan semua hadits yang menunjukkan pensyariatan sedekah yang melebihi sepertiga.¹⁹

Maka berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menganalisis dan mengkaji dalam skripsi yang berjudul “Analisis Terhadap Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam Tentang Kadar Hibah”

¹⁸ Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, hal 90

¹⁹ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah jilid 4, Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006, hal 439

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan *Hibah* dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana Analisis terhadap Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam tentang Kadar *Hibah*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian mengenai hibah seluruh harta kepada anak angkat ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan *Hibah* dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana Analisis terhadap Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam tentang Kadar *Hibah*.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang hibah sebenarnya sudah banyak yang menulis sebelumnya, namun belum ada yang secara spesifik membahas tentang Analisis Hukum Islam terhadap Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam tentang

Kadar Hibah, mengenai tulisan dalam bentuk skripsi yang membahas tentang hibah antara lain :

Skripsi yang ditulis oleh R. Siti Shoviyah Cholil (2102088) fakultas syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Hibah Wasiat (Dalam Pasal 968 KUH Perdata)" yang menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa dalam pasal 968 KUH Perdata ditegaskan bahwa hibah wasiat mengenai kebendaan yang tidak jelas bentuk, jenis dan kualitasnya adalah diizinkan, baik si yang mewariskan meninggalkan kebendaan yang demikian atau tidak. Pasal tersebut secara konkrit menyatakan bahwa seseorang boleh memberi hibah wasiat terhadap benda yang belum jelas bentuknya, jenisnya dan kualitasnya. Demikian pula seseorang boleh memberi hibah wasiat terhadap benda yang sebetulnya belum ada atau tidak dimiliki pemberi hibah wasiat. Pasal 968 KUH Perdata tersebut mempunyai konsekuensi yaitu jika seseorang boleh memberi hibah wasiat terhadap benda yang sebetulnya belum ada atau tidak dimiliki pemberi hibah wasiat, maka akan menimbulkan ketidakjelasan hukum. Artinya seseorang yang menerima hibah wasiat harus dipastikan bahwa ia akan dan pasti menerima barang itu. Karena itu dalam perspektif hukum Islam bahwa hibah wasiat itu harus ada barang yang jelas.²⁰

Skripsi yang ditulis oleh Nur Hudam Mustaqim (062111048), mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang berjudul "Hak

²⁰ Sitti Shoviyah Cholil, Judul Skripsi, Tinjauan Hukum Islam Tentang Hibah Wasiat (Dalam Pasal 968 KUH Perdata), Semarang: 2009.

Anak Angkat Dalam Hibah (Studi Analisis Putusan Hakim No.15/Pdt.G/2006/PN.Kendal)”. yang menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri No.15/Pdt.G/2006/PN.Kendal majelis hakim Pengadilan Negeri Kendal memutuskan mengabulkan permohonan penarikan hibah para penggugat dengan alasan bahwa surat tanah dan pekarangan masih atas nama di penghibah (almarhum), tidak ada perubahan menjadi atas nama si penerima hibah, walaupun sudah ada bukti surat pernyataan hibah yang dilakukan di hadapan saksi-saksi dan kepala desa. Pengadilan dirasa tidak tepat dan tidak benar dalam memutus perkara penarikan hibah oleh ahli waris, karena pihak ahli waris selaku penggugat seharusnya tidak mempunyai kewenangan untuk mencabut harta yang telah diberikan oleh Kasmadi bin Nawawi kepada pihak tergugat selaku anak angkat, karena ini bertentangan baik dengan KUH Perdata, Kompilasi Hukum Islam, maupun dalam Fiqh. Dalam hal ini, perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah permasalahannya yaitu dalam skripsi tersebut tentang penarikan hibah karena dalam sertifikat belum ada perubahan atas nama, sedangkan skripsi yang penulis bahas adalah mengenai orang tua angkat yang menghibahkan seluruh hartanya kepada anak angkatnya.²¹

Skripsi yang ditulis oleh Maulana Yusuf Seknun, yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Hibah Di Pengadilan Agama Makassar”. Yang menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa kedudukan harta berupa rumah

²¹ Mustaqim, Nur Hudam, *Judul Skripsi, Hak Anak Angkat dalam Hibah (Studi Analisis Putusan Hakim No. 15/Pdt.G/2006/PN. Kendal*, (Semarang: 2011).

setelah dihibahkan, kepemilikan rumah segera beralih kepada penerima hibah dan tidak dapat dicabut atau dibatalkan kecuali hibah untuk anak sesuai Kompilasi Hukum Islam pasal 212, sepanjang tidak ada upaya yang melanggar hukum yang tujuannya untuk mempercepat proses peralihan hibah. Serta sesuai pasal 210 Kompilasi Hukum Islam yaitu menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi, berarti nilai dari harta yang dihibahkan tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ dari jumlah harta pemberi hibah. Dalam hal perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah dimana skripsi tersebut membahas tentang penarikan kembali hibah yang telah diterima seorang anak setelah sang ayah (pemberi hibah) meninggal dunia oleh ibu dan 10 saudaranya, sedangkan skripsi yang penulis bahas adalah tentang hibah seluruh harta kepada anak angkat.²²

Skripsi yang ditulis oleh Wachidah Efi Nugrahaeni (132111100), mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang yang berjudul “Hibah Seluruh Harta Kepada Anak Angkat (Studi Kasus Keluarga Djaelani di Dusun Dakawu Desa Lebak Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang)”. Yang menghasilkan sebuah kesimpulan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Praktek hibah seluruh harta ini jelas dilarang oleh Kompilasi Hukum Islam karena dalam Kompilasi Hukum Islam dibatasi dengan sepertiga

²² Seknun, Maulama Yusuf, *Judul Skripsi, Penyelesaian Sengketa Hibah di Pengadilan Agama Makasar*, (Makasar: 2014).

harta saja. Dalam ketentuan fikih hal ini juga menghilangkan hak ahli waris untuk menerima harta warisan karena seluruh hartanya sudah dihibahkan kepada anak angkatnya. Walaupun hibah seluruh harta ini dilakukan berdasarkan persetujuan ahli waris, namun memberikan seluruh harta kepada anak angkat yang bukan ahli waris dipandang tidak tepat, berdasarkan hadist Rasul saw yang melarang hibah melebihi sepertiga harta karena memprioritaskan ahli waris dari pada orang lain agar tetap berkecukupan, disamping itu memberikan hibah lebih dari sepertiga harta dianggap sebagai tindakan merugikan ahli waris karena menggugurkan hak-hak mereka.

2. Alasan hibah seluruh harta yang dilakukan oleh Bapak Djaelani kepada Mahmud anak angkatnya ini supaya segala kebutuhan hidup di masa tuanya ditanggung oleh anak angkatnya karena Bapak Djaelani sendiri tidak mempunyai anak kandung, dan apabila beliau sakit terlebih di masa tuanya supaya ada yang merawat dan tinggal bersamanya dan yang paling utama yaitu supaya tidak terjadi sengketa antar ahli waris setelah meninggalnya penghibah. Hibah seluruh harta ini dapat diterima apabila dilihat dari segi kemaslahatan, akan tetapi apabila dilihat dari segi hukum positif (Kompilasi Hukum Islam)

maupun hukum Islam tidak dapat diterima karena melanggar batasan yang sudah ditetapkan yaitu sepertiga harta.²³

E. Metodologi Penelitian

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan primer, bahan pustaka atau bahan sekunder lainnya. Penelitian ini akan berfokus untuk menganalisis pasal 210 Kompilasi Hukum Islam tentang Kadar Hibah.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Studi Pustaka (Library Research) Penelitian ini dilakukan dengan cara data-data dikumpulkan dengan membaca buku-buku ataupun perundang-undangan berhubungan dengan masalah yang dibahas.

2. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder yang bersumber pada bahan hukum primer yaitu Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam dan data sekunder berupa hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah dan berita internet yang relevan dengan penelitian ini.

²³ Nugrahaeni, Wachidah Efi, *Judul Skripsi, Hibah Seluruh Harta Kepada Anak Angkat (Studi Kasus Keluarga Djaelani di Dusun Dakawu Desa Lebak Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang)*, (Semarang: 2017)

3. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mengolah data menjadi informasi, sehingga karakteristik atau data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Hasil analisis tersebut dapat ditafsirkan untuk menjawab suatu permasalahan yang dikaji. Data yang diperoleh melalui studi pustaka akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan analisis terhadap pasal 210 kompilasi hukum islam tentang kadar *hibah*.

F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, di mana dalam setiap bab terdiri atas sub-sub bab permasalahan. Maka penulis menyusunnya dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Bab ini memuat tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Hibah Menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)

Dalam bab ini memuat beberapa sub pembahasan yaitu pengertian hibah, dasar hukum hibah, syarat hibah macam-macam hibah.

BAB III Hibah menurut Kompilasi Hukum Islam

Bab ini meliputi hibah menurut Kompilasi Hukum Islam, ketentuan-ketentuan hibah dalam Kompilasi Hukum Islam

BAB IV Analisis terhadap Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam tentang kadar hibah

Bab ini merupakan pokok dari penulisan skripsi ini, yang meliputi pertama, analisis hukum islam tentang kadar hibah. Kedua. Analisis hukum positif tentang kadar hibah

BAB V Penutup

Dalam bab ini memuat kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HIBAH

A. Hibah Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Hibah

Kata *hibah* adalah bentuk *masdar* dari kata *wahaba* artinya memberi karunia, atau menganugerahi (QS. Ali Imran, 3:8, 38, Maryam, 19:5, 49, 50, 53).

Hibah yaitu memberikan barang dengan tidak ada tukarannya dan tidak ada sebabnya.²⁴ Kata hibah berasal dari *hubub ar-rih* yang berarti hembusan angin. Dan kata ini digunakan untuk menunjuk pemberian dan kebajikan kepada orang lain, baik dengan harta maupun lainnya. Menurut syariat, hibah adalah akad yang berisi pemberian sesuatu oleh seseorang atas hartanya kepada orang lain ketika dia masih hidup tanpa imbalan apapun. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tanpa hak kepemilikan, maka hal tersebut disebut *i'aarah* "pinjaman". Begitu juga jika seseorang memberikan sesuatu yang harta, seperti khamar atau bangkai, maka hal tersebut tidak layak sebagai hadiah dan bukanlah sebuah hadiah. Jika hak kepemilikan belum terlaksana pada saat pemberinya masih hidup, tetapi diberikan setelah dia meninggal, maka hal tersebut dinamakan wasiat. Jika pemberian itu

²⁴ Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*. (Jakarta: At Tahiriyah, 1954), h. 326.

disertai dengan suatu imbalan, maka hal tersebut sebagai penjualan dan diberlakukan hukum jual-beli.

Adapun hibah dengan makna umum, mencakup hal-hal berikut ini: *Ibra'* (penghapusan hutang) yaitu penghibahan hutang kepada orang yang berhutang. Sedekah yaitu penghibahan sesuatu yang dimaksudkan untuk mendapatkan pahala di akhirat. Hadiah yaitu penghibahan sesuatu yang mengharuskan si penerimanya untuk mengganti (dengan yang lebih baik).²⁵

Sedangkan dalam istilah ada beberapa defenisi yang ditawarkan baik dari ulama dahulu maupun modern sekarang ini, seperti Hibah disyariatkan bertujuan untuk saling menguatkan ikatan batin antara sesama sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam Bukhari yaitu saling memberi hadiahlah kamu akan saling mencintai.

Dalam al-Qur'an terdapat banyak ayat yang menganjurkan agar saling memberi terhadap sesama manusia diantara dalam surah al-Munafiqun: 10.

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَّ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَعْمُولَ
رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ

"Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian) ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku Termasuk orang-orang yang saleh?"

²⁵ Sabiq, Sayyid., *Fiqh Sunnah 5*. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), h. 449-450.

2. Dasar Hukum Hibah

Beberapa dasar hukum hibah dari Al-Qur‘an dan Hadits antara lain:

يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَخْفَرْنَ جَارَةً لِحَارَتِهَا وَلَوْ فَرَسَنَ شَاةً.

“Abu Hurairah berkata : Nabi saw pernah bersabda, “Wahai para wanita muslimah, jangan sekali-kali seseorang meremehkan pemberian tetangga, meskipun hanya berupa teracak (kuku) kambing.” (H.R. Al-Bukhori dan Muslim)

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ
بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۗ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ
الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.” (Al- Baqarah : 177)

3. Rukun Hibah

Rukun hibah meliputi: *Al-Wahib* (pemberi hibah), yaitu pemilik sah barang yang dihibahkan. Pemberi hibah ketika menyerahkan barang harus dalam keadaan sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta tidak

karena terpaksa.²⁶

Pemberi hibah memiliki persyaratan :²⁷

- 1) Barang yang dihibahkan milik sendiri
- 2) Bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan
- 3) Penghibah itu orang dewasa
- 4) Dan keadaannya tidak dipaksa untuk memberi hibah

Al-Mauhûb lah (penerima hibah), setiap orang, baik perorangan atau badan hukum. Tidak sah suatu hibah, jika penerima hibah adalah anak yang masih dalam kandungan.²⁸ Persyaratanya:²⁹

- 1) Penerima hibah harus benar-benar ada sewaktu menerima hibah. Apabila tidak ada atau diperkirakan adanya seperti janin, maka hibah tidak sah.
- 2) Apabila penerima hibah itu ada akan tetapi dia masih kecil atau gila, maka hibah itu diambil walinya, pemeliharannya, atau orang yang mendidiknya, sekalipun dia orang asing.

Al-Mauhûb bih (barang yang dihibahkan) yaitu segala macam barang, baik yang bergerak atau tidak bergefa, bahkan manfaat atau hasil

²⁶ Khosyi'ah, Siah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqih dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, cet. ke- 1,2010), h. 242.

²⁷ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, h. 179.

²⁸ Siah Khosyi'ah, *Op. Cit.*, h. 243.

²⁹ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, h. 179.

dari suatu barang.³⁰ Persyaratannya :³¹

- 1) Benar-benar ada
- 2) Hartanya yang bernilai
- 3) Dapat dimiliki zatnya yaitu yang dihibahkan itu adalah apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya, dan pemilikannya dapat berpindah tangan. Oleh karena itu tidak sah menghibahkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara, mesjid-mesjid atau pesantren-pesantren.
- 4) Tidak berhubungan dengan tempat milik penghibah, seperti menghibahkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa tanahnya. Akan tetapi yang dihibahkan itu wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi hibah sehingga menjadi milik baginya.
- 5) Dikhususkan yaitu yang dihibahkan itu bukan untuk umum, sebab pemegangan dengan tangan tidak sah kecuali bila ditentukan (dikhususkan) seperti halnya jaminan.

Ijab qabul, yaitu akad lafadz serah terima antara pemberi dan penerima.³² Hibah itu sah melalui ijab dan qabul, bagaimanapun bentuk ijab qabul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan. Misalnya penghibah berkata: "Aku hibahkan kepadamu; aku hadiahkan kepadamu;

³⁰ Siah Khosyi'ah, *Loc. Cit.*

³¹ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, h. 179-180.

³² Siah Khosyi'ah, *Loc. Cit.*

aku berikan kepadamu; atau yang serupa itu; sedang penerima berkata: "Ya aku terima".³³

4. Syarat-syarat Hibah

Hibah dinyatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.³⁴

- 1) Pemberi hibah harus orang yang sudah dewasa, cakap dalam melakukan tindakan hukum.
- 2) Barang yang dihibahkan harus memiliki nilai yang jelas, tidak terkait dengan harta pemberi hibah. Barang yang dihibahkan hendaknya berupa barang yang sah diperjualbelikan. Oleh karena itu tidak sah menghibahkan barang yang tidak diketahui dan yang tidak boleh diperjualbelikan. Berbeda dengan menghadiahkan dan menyedekahkan, keduanya dianggap sah (sekalipun keberadaan objeknya masih msiteri bagi penerimanya). Dianggap sah menghibahkan sesuatu yang masih menyatu dengan milik orang lain dalam ikatan perseroan. Diperbolehkan pula memperjualbelikannya sekalipun sebelum dilakukan pembagian, tanpa memandang apakah dia dihibahkan kepada teman seperseroannya atau kepada orang lain.
- 3) Penerima hibah adalah orang yang cakap melakukan tindakan

³³ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, h. 178.

³⁴ Siah Khosyi'ah, *Op. Cit.*, h. 243-244.

hukum.

- 4) Ijab qabul sebagai syarat sahnya suatu hibah.
- 5) Pada dasarnya, hibah adalah pemberian yang tidak ada kaitannya dengan harta warisan.
- 6) Hibah dapat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat, namun untuk kepastian hukum sebaiknya pelaksanaannya dilakukan secara tertulis.
- 7) Hibah harus mempunyai fungsi seperti mewujudkan keadilan sosial, menolong orang yang lemah, menumbuhkan sosial, dan sebagainya.

5. Macam-macam Hibah

a. Hibah *Umri*

Umri artinya umur, asal pemberian dengan *umri* yaitu perbuatan orang-orang Arab sejak zaman Jahiliyah, kemudian ditetapkan atau dilestarikan keberlakuannya oleh Islam.³⁵ Hibah *Umri* adalah bentuk hibah yang disyaratkan selama orang yang diberi hibah masih hidup. Misalnya, jika seseorang memberi tempat tinggal kepada orang lain

³⁵ Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Gunung Djuti Press, cet. ke-1, 1997), h. 215

selama orang yang diberi hibah masih hidup, jika ia meninggal dunia, hibah tersebut menjadi hak milik orang yang memberi hibah kembali.³⁶ Dengan lafadz *'amaratuka hadza* (aku umrakan ini padamu) yaitu *ja'altuhu laka 'umraka* (aku jadikan umra bagimu).³⁷ *'Amaratuka dari* (aku umrakan rumahku) jika engkau mati lebih dahulu maka rumah itu kembali jadi milikku. Tapi jika aku mati lebih dahulu, maka rumah itu jadi milikmu.³⁸

Sebaliknya hibah tidak sah bila dibarengi dengan pembatasan waktu selain masalah *umri* dan *ruqbi*. Jika penghibah membatasi dengan usia penerima hibah, misalnya dikatakan, "aku hibahkan kepadamu barang ini seumur hidupmu," atau "sepanjang kamu masih hidup," maka hibahnya sah, sekalipun penghibah tidak mengatakan, "apabila aku mati, maka hibah tersebut buat ahli warismu". Berdasarkan hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Jabir radiyallahu anhu Rasulullah Saw. Bersabda, *Telah memberitakan pada kami "Nabi Saw Abu Nu 'aim, telah memberitakan pada kami Syaiban dari Yahya dari Salamah dari Jabir radiyallahu anhu, ia berkata "Telah menghukum dengan 'umra, bahwa sesungguhnya 'umra adalah milik orang yang*

³⁶ Siah Khosyi'ah, *Op. Cit.* h. 246.

³⁷ al-Anshary, Abu Yahya Zakaria, *Fath al-Wahab bi Syarh Minhaj al-Thulab*, (Semarang: Thaha Putra, juz ke-1, t.t.), h. 260.

³⁸ al-Anshary, Zakariya, *Tuhfah al-Thulab bi Syarh Tahrir tanqih al-Lubab*, (Syirkah al-Nur, Asiya, t.t.), h. 77.

diberinya".³⁹

b. Hibah *Ruqbi*

Hibah ruqbi yaitu hibah bersyarat. Hibah yang dilakukan melalui persyaratan, jika syarat itu ada, barang tersebut dihibahkan bagi yang menerima hibah, tetapi jika syarat itu tidak ada, barang yang dihibahkan menjadi milik penghibah.⁴⁰ Seperti *lafadz arqabtuka lahu* (aku *ruqbahkan* ia padamu) atau *ja 'altuhu laka ruqbi* (aku jadikan ia bagimu *ruqbi*).⁴¹

Akan tetapi hibah tidak sah apabila digantungkan dengan sesuatu yang tidak jelas, misalnya: "apabila awal bulan Ramadhan tiba, barang itu aku hibahkan kepadamu," atau "bila datang permulaan Ramadhan, maka aku membebaskanmu dari tanggungan utangmu".⁴²

Hibah ruqbi termasuk hibah yang biasa dilaksanakan pada masyarakat Arab sebelum Islam, kemudian hibah ini diberlakukan kembali pada masa Rasulullah Saw. dengan sabdanya: "Telah memberitakan pada kami Ahmad bin Hanbal, telah memberitakan pada kami Husyaim, telah mengkhabarkan pada kami Dawud dari Abi Zubair dari Jabir berkata; Rasulullah Saw. telah bersabda "*Dari*

³⁹ Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Op. Cit.*, h. 96.

⁴⁰ Siah Khosyi'ah, *Op. Cit.*, h. 247.

⁴¹ Abu Yhaya Zakaria al-Anshary, *Loc. Cit.*

⁴² Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, *Op. Cit.*, h. 992.

Jabir ra, Nabi saw bersabda, 'Umra itu boleh dilakukan bagi orang yang sanggup melakukannya, dan ruqbi juga dilakukan bagi orang yang sanggup melakukannya'.

Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Nasa'i dari Jabir, Rasulullah Saw. bersabda:” *Telah memberitakan pada kami Ishaq bin Ismail, telah memebritakan pada kami Sufyan dari Ibnu Juraij dari 'Atha dari Jabir bahwasnnay Nabi Saw. telah bersabda: "Janganlah kamu mengatakan ruqbah dan jangan pula mengatakan umra, rnaka sesuatu yang diruqbah-kan atau diumra-kan itu untuk ahli warsinya.*

Hibah umri dan ruqbi terdapat persamaan, keduanya sama-sama dikaitkan dengan persyaratan. Hibah umri disyaratkan dengan umur, sedangkan ruqbi dengan benda. Dalam hal ini hibah yang dikaitkan dengan persyaratan berarti sah dalam Islam.

6. Serah Terima Hibah

Hibah itu menjadi hak bagi orang yang diberi hibah hanya dengan semata-mata akad tanpa syarat harus dipegang di tangan. Sebab pada prinsipnya adalah adanya prjanjian dianggap sah tanpa syarat harus dipegang di tangan. Maka penghibah atau yang diberi hibah meninggal sebelum penyerahan hibah, hibah itu tidak batal, karena titik tolaknya pada akad semata dan hibah telah menjadi milik orang yang diberi hibah.

Namun di sisi lain hibah belum menjadi suatu keharusan dengan akad melainkan hanya dengan penerimaan, karena berlandaskan kepada hadits yang menyatakan bahwa Nabi Saw. pernah menghadihkan tiga puluh auqiyah minyak kesturi kepada Raja Najasyi, ternyata Raja Najasyi keburu wafat (meninggal dunia). Maka Nabi Saw. membagi-bagikannya kepada semua isteri beliau sendiri. Diqiyaskan kepada masalah ini hal-hal lainnya(yakni hibah dan sedekah).

Kedua perbedaan di atas menunjukkan bahwa hibah telah terjadi perubahan apabila hibah belum diserahterimakan. Hibah tidak dilanjutkan karena penekanannya lebih kepada penguasaan dan pemanfaatan benda yang dihibahkan. Apabila telah terjadi akad maka berdasar istishab berarti hibah itu tidak beralih hak kepemilikannya kepada orang lain sebelum adanya hukum yang merubahnya. Dikecualikan karena penerima meninggal sebelum diserahterimakan, maka dengan alasan inilah pemberi hibah dapat merubah status kepemilikan berdasar hadits di atas.

Diperjelas oleh Zainuddin al-Malibari bahwa Seandainya seseorang mengirimkan suatu hadiah kepada seseorang, kemudian ternyata orang yang dituju meninggal dunia sebelum hadiah itu sampai kepadanya, maka hadiah tersebut tetap menjadi milik pemberi hadiah. Jika pemberi hadiah meninggal dunia, maka pengantar hadiah tidak boleh membawanya langsung kepada alamat yang dituju (sebelum mendapat izin dari ahli warisnya).

B. Hibah Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)

1. Pengertian Hibah

Hibah dalam KUH Perdata terdapat pada Pasal 1666, penghibahan (bahasa Belanda: *schenking*, bahasa Inggris: *danation*). Dalam Pasal 1666 KUH Perdata tersebut dapat dipahami bahwa:

Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah diantara orang-orang yang masih hidup.⁴³

Dari rumusan tersebut di atas, dapat diketahui unsur-unsur hibah, sebagai berikut:

- a. Hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan dengan cuma-cuma. Artinya, tidak ada kontra prestasi dari pihak penerima hibah.
- b. Dalam hibah selalu disyaratkan bahwa penghibah mempunyai maksud untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah.
- c. Yang menjadi objek perjanjian hibah adalah segala macam harta milik penghibah, baik berada berwujud maupun tidak berwujud,

⁴³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op. Cit*, 436.

benda tetap maupun benda bergerak, termasuk juga segala macam piutang penghibah.

- d. Hibah tidak dapat ditarik kembali.
- e. Penghibahan harus dilakukan pada waktu penghibah masih hidup.
- f. Pelaksanaan dari penghibahan dapat juga dilakukan setelah penghibah meninggal dunia.
- g. Hibah harus dilakukan dengan akta notaris.⁴⁴

Penghibahan ini digolongkan pada apa yang dinamakan: perjanjian "dengan cuma-cuma" (bahasa Belanda: "om niet"), dimana perkataan "dengan cuma-cuma" itu ditujukan hanya pada adanya prestasi dari satu pihak saja, sedang pihak yang lainnya tidak usah memberikan kontra-prestasi sebagai imbalan. Perjanjian yang demikian itu juga dinamakan perjanjian "sepihak" (unilateral) sebagai lawan dari perjanjian "timbang balik" (bilateral). Perjanjian yang banyak tentunya adalah bertimbang balik, karena yang lazim adalah bahwa orang menyanggupi suatu prestasi karena ia akan menerima suatu kontra-prestasi.

Meskipun hibah sebagai perjanjian sepihak yang menurut rumusannya dalam pasal 1666 BW tidak dapat ditarik kembali, melainkan atas persetujuan pihak penerima hibah. Akan tetapi dalam pasal 1688 BW

⁴⁴ Suparman, Eman, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), h. 86.

dimungkinkan bahwa hibah dapat ditarik kembali atau bahkan dihapuskan oleh penghibah, yaitu:

- a. Karena syarat-syarat resmi untuk penghibahan tidak dipenuhi.
- b. Jika orang yang diberi hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan lain terhadap penghibah.
- c. Apabila penerima hibah menolak memberi nafkah atau tunjangan kepada penghibah, setelah penghibah jatuh miskin.⁴⁵

Perkataan "diwaktu hidupnya" si penghibah, adalah untuk membedakan penghibahan ini dari pemberian-pemberian yang dilakukan dalam suatu testamen (surat wasiat), yang baru akan mempunyai kekuatan dan berlaku sesudah si pemberi meninggal dan setiap waktu selama si pemberi itu masih hidup, dapat dirubah atau ditarik kembali olehnya. Pemberian dalam testament itu dalam B.W. dinamakan "legaat" (hibah wasiat) yang diatur dalam hukum waris, sedangkan penghibahan ini adalah suatu perjanjian. Karena penghibahan menurut B.W. itu adalah suatu perjanjian, maka sudah dengan sendirinya ia tidak boleh ditarik kembali secara sepihak oleh si penghibah.

Perkataan penghibahan atau (pemberian) ini mempunyai dua pengertian, yaitu:⁴⁶

⁴⁵ *Ibid*, h. 86-87.

⁴⁶ *Ibid.*, h. 99.

- a. Penghibahan dalam arti yang sempit, adalah perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam pasal ini. Misalnya syarat "dengan cuma-cuma" yaitu tidak memakai pembayaran. Dalam hal ini orang lazim mengatakan "*formale schenking*" yaitu suatu penghibahan formal.
- b. Penghibahan dalam arti yang luas, adalah penghibahan menurut hakekat atau "*materiele schenking*", misalnya seorang yang menjual rumahnya dengan harga yang sangat murah atau membebaskan debitur dari hutangnya. Maka menurut pasal 1666 KUH Perdata ia tidak melakukan suatu penghibahan atau pemberian, tetapi menurut pengertian yang luas ia dapat dikatakan menghibahkan atau memberikan.

2. Dasar Hukum Hibah

Dasar Hukum Hibah menurut Hukum:

- a. Bab tentang Hibah dalam pasal 1666-1693. Pada pasal 1666 berbunyi:

Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup.

- b. Pasal 1667 berbunyi:

Hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada.

Jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari, maka sekadar mengenai itu hibahnya adalah batal.

c. Pasal 1676 berbunyi:

Setiap orang diperbolehkan memberi sesuatu sebagai hibah kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tak cakap untuk itu.

d. Pasal 1677 berbunyi:

Orang-orang belum dewasa tidak diperbolehkan memberi hibah, kecuali dalam hal yang ditetapkan dalam bab ke tujuh dari buku.⁴⁷

3. Syarat-syarat Hibah

Dalam KUH Perdata tidak disebutkan secara tegas mengenai syarat-syarat hibah. Akan tetapi, dengan melihat pasal 1666 KUH Perdata maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa syarat-syarat hibah dalam KUH Perdata, diantaranya adalah:

- a. Adanya Perjanjian
- b. Penghibah
- c. Penerima Hibah
- d. Barang Hibah

Dibawah ini akan dijelaskan mengenai syarat-syarat hibah dalam KUH Perdata yang telah disebutkan diatas.

- a. Adanya Perjanjian

⁴⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op. Cit.*, 436-438.

Di dalam pasal 1313 KUH Perdata disebutkan bahwa yang dinamakan dengan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Subekti mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian oleh Buku III BW adalah suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.⁴⁸

Suatu perjanjian dibuat dengan cuma-cuma atau atas beban. Suatu perjanjian dengan cuma-cuma adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri. Suatu perjanjian atas beban adalah suatu perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Penghibahan, dalam hal ini dapat dikategorikan perjanjian dengan cuma-cuma atau biasa dinamakan dengan perjanjian sepihak (unilateral).

⁴⁸ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermedia, 1996), h. 122-123.

Untuk dapat mencerminkan apa yang dimaksud perjanjian itu rumusan Rutten adalah sebagai berikut:⁴⁹

- 1) Perjanjian adalah perbuatan hukum yang terjadi sesuai dengan formalitas- formalitas dari peraturan hukum yang ada, tergantung dari persesuaian pernyataan kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum demi kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan dan atas beban masing-masing pihak secara timbal balik.
- 2) Selanjutnya untuk adanya suatu perjanjian dapat diwujudkan dalam dua bentuk yaitu perjanjian yang dilakukan dengan tertulis dan perjanjian yang dilakukan cukup secara lisan.

Untuk kedua bentuk tersebut sama kekuatannya dalam arti sama kedudukannya untuk dapat dilaksanakan oleh para pihak. Hanya saja bila perjanjian dibuat dengan tertulis dapat dengan mudah dipakai sebagai alat bukti bila sampai terjadi persengketaan.

Bila secara lisan sampai terjadi perselisihan, maka sebagai alat pembuktian akan lebih sulit, disamping harus dapat menunjukkan

⁴⁹ Patrik, Purwahid, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, (Bandung: CV Mandar Maju, 1994), h. 46-47.

sanksi-sanksi, juga itikad baik pihak-pihak diharapkan dalam perjanjian itu.

Perjanjian adalah merupakan perbuatan hukum, perbuatan hukum adalah perbuatan-perbuatan dimana untuk terjadinya atau lenyapnya hukum atau hubungan hukum sebagai akibat yang dikehendaki oleh perbuatan orang atau orang-orang itu.

Untuk suatu perjanjian yang sah harus terpenuhi empat syarat, yaitu:

- 1) Perizinan yang bebas dari orang-orang yang mengikatkan diri.

Kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan. Pernyataan dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam.

- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

Kedua belah pihak harus cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri. Sebagaimana telah diterangkan dalam KUH Perdata, beberapa golongan orang yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap untuk melakukan sendiri perbuatan-perbuatan hukum. Mereka itu, seperti orang di bawah umur, orang di bawah pengawasan dan perempuan yang telah kawin.

Menurut yurisprudensi sekarang ini, perempuan yang sudah kawin cakap untuk membuat persetujuan atau dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri.

3) Suatu hal tertentu yang diperjanjikan.

Yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian, haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu.

4) Suatu sebab yang halal.⁵⁰

Hibah dibuat di hadapan notaris (merupakan suatu keharusan), tetapi hal ini tentu akan menimbulkan kesukaran pada tempat-tempat yang jauh sekali letaknya dengan tempat adanya kantor notaris. Maka dapat dimengerti bahwa kadang-kadang hibah ini dibuat di hadapan pejabat pemerintahan setempat. Akta hibah itu ditandatangani oleh pemberi hibah dan penerima hibah. Namun demikian, suatu hibah terhadap barang-barang yang bergerak tidak memerlukan suatu akta dan adalah sah dengan penyerahan belaka kepada penerima hibah atau kepada seorang pihak ketiga yang menerima pemberian itu atas nama penerima hibah. Seperti: seorang pemberi hibah memberikan sebuah arloji kepada penerima

⁵⁰ *Ibid.*, 134-136.

hibah, maka hal tersebut tidak memerlukan suatu akta otentik yang dibuat di hadapan seorang notaris.⁵¹

b. Penghibah

Untuk menghibahkan seseorang harus sehat pikirannya, harus sudah dewasa. Diadakan kekecualian dalam halnya seorang yang belum mencapai usia genap 21 tahun, menikah dan pada kesempatan itu memberikan sesuatu dalam suatu perjanjian perkawinan (pasal 1677). Orang yang belum mencapai usia 21 tahun itu diperkenankan membuat perjanjian perkawinan asal ia dibantu oleh orang tuanya atau orang yang harus memberikan izin kepadanya untuk melangsungkan perkawinan.⁵²

Tentang kecakapan untuk memberikan sesuatu sebagai hibah setiap orang diperbolehkan memberi dan menerima sesuatu sebagai hibah, kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tak cakap untuk itu, seperti anak-anak di bawah umur, orang gila, atau orang yang berada di bawah pengampuan.⁵³ Si penghibah tidak boleh memperjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu barang yang termasuk dalam penghibahan. Penghibahan yang semacam

⁵¹ Sulistini, Elise T., Rudy T. Erwin, *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-perkara Perdata*

(Jakarta: Bina Aksara, 1987), h. 58-59.

⁵² Subekti, *Op. Cit.*, 100.

⁵³ Soimin, Soedharyo, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 90.

ini, sekedar mengenai barang tersebut, dianggap sebagai batal (pasal 1668). Janji yang diminta oleh si penghibah bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan barangnya kepada orang lain, berarti bahwa hak milik atas barang tersebut tetap ada padanya karena hanya seorang pemilik dapat menjual atau memberikan barangnya kepada orang lain, hal itu dengan sendirinya bertentangan dengan sifat dan hakikat penghibahan.⁵⁴

c. Penerima hibah

Untuk menerima suatu hibah, dibolehkan orang itu belum dewasa, tetapi ia harus diwakili oleh orang tua atau wali. Undang-undang hanya memberikan pembatasan dalam pasal 1679, yaitu menetapkan bahwa orang yang menerima hibah itu harus sudah ada (artinya: sudah dilahirkan) pada saat dilakukannya penghibahan, dengan pula mengindahkan ketentuan pasal 2 B.W. yang berbunyi: anak yang ada dalam kandungan dianggap sebagai telah dilahirkan manakala kepentingan si anak itu menghendaknya.⁵⁵

Ada beberapa orang tertentu yang sama sekali dilarang menerima penghibahan dari penghibah, yaitu:⁵⁶

⁵⁴ Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), h. 95-96.

⁵⁵ Subekti, *Loc. Cit.*

⁵⁶ Suparman, Eman, *Hukum Waris Islam dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), h. 86.

- 1) Orang yang menjadi wali atau pengampun si penghibah;
- 2) Dokter yang merawat penghibah ketika sakit;
- 3) Notaris yang membuat surat wasiat milik si penghibah.

d. Barang hibah

Penghibahan hanyalah dapat mengenai barang-barang yang sudah ada. Jika ia meliputi barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari, maka sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal (pasal 1667). Berdasarkan ketentuan ini maka jika dihibahkan suatu barang yang sudah ada, bersama-sama dengan suatu barang lain yang baru akan ada di kemudian hari, penghibahan yang mengenai barang yang pertama adalah sah, tetapi mengenai barang yang kedua adalah tidak sah. Namun demikian, padi yang belum menguning disawah seluas satu hektar dapat dihibahkan. Karena padi itu merupakan barang yang ada dan merupakan sebagian harta benda milik pemberi hibah.

Setiap bagian dari harta benda milik pemberi hibah dapat dihibahkan. Sebaliknya berbuat sesuatu dengan cuma-cuma, seperti: mengetik naskah dengan disediakan kertas dan mesin tik

oleh penulis naskah tanpa diberi hadiah atau imbalan, berbuat dan tidak berbuat itu tidak merupakan bagian dari harta benda.⁵⁷

⁵⁷ Suryodiningrat, *Perikatan-perikatan Bersumber Perjanjian* (Bandung: Tarsito, 1978), h. 74.

BAB III

HIBAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Hibah dalam Kompilasi Hukum Islam

Hukum Islam sebagai salah satu sistem hukum yang juga berlaku di Indonesia mempunyai kedudukan dan arti yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan pembangunan manusia seutuhnya yakni baik pembangunan dunia maupun pembangunan akhirat, dan baik dibidang materiel, maupun dibidang mental-spiritual.⁵⁸

Di Indonesia sendiri dikenal adanya Kompilasi Hukum Islam atau KHI, dimana sebagai rujukan hukum bagi umat muslim dalam hal aturan keperdataan masyarakat Indonesia disamping BW. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memiliki dasar hukum yakni Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 Tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.

Kompilasi Hukum Islam diharapkan dapat menyatukan hakim-hakim Peradilan Agama di Indonesia dalam memecahkan berbagai masalah yang dimajukan kepada mereka. Selain dari itu, seperti dikemukakan oleh Wasit Aulawi, Kompilasi Hukum Islam mudah-mudahan dapat (1) memenuhi asas manfaat dan keadilan berimbang yang terdapat dalam hukum Islam, (2)

⁵⁸ Arfin Hamid, *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan (sebuah pengantar dalam memahami realitasnya di Indonesia)*, (Makassar : Umitoha Ukhuwah Grafika, 2011) h. 269

mengatasi berbagai masalah khilafiyah, (3) mampu menjadi bahan baku dan berperan aktif dalam pembinaan hukum nasional.⁵⁹

1. Pengertian Hibah

Hibah dalam pengertian KHI terdapat pada bab 1 ketentuan umum pasal 171. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.⁶⁰

Pengertian di atas sejalan dengan pengertian yang dikemukakan oleh para ulama fiqih. Hibah bersifat sukarela yang dalam fiqih Islam diistilahkan dengan tabarru. Pengertian di atas secara istilah, terdapat pengertian tanpa imbalan dan diberikan selagi masih hidup pemberi hibah. Itulah yang dimaksud dengan hibah dalam fiqih Islam. Hibah sifatnya sepihak yaitu penyerahan barang dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya kembali penyerahan dari pihak kedua. Jika wasiat penyerahan sepihak tapi diserahkan setelah pewasiat meninggal dunia, sedangkan diserahkan seketika penghibah masih hidup. Dalam transaksi seperti jual beli bersifat tunai peneyerahannya. Akan tetapi dalam hibah tunai hanya tidak ada pengembalian barang dari penerimanya.

⁵⁹ Muhammad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam, pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Press, 1991), h. 268

⁶⁰ Lihat INPRES No. 1 tahun 1991 *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* , (Jakarta: DEPAG R.I)

2. Dasar Hukum Hibah

Bab tentang Hibah dalam pasal 171 huruf (g) dan pasal 210-214. Pada pasal 171 huruf (g) berbunyi:

Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.⁶¹

B. Ketentuan Hibah dalam Kompilasi Hukum Islam

Ketentuan mengenai hibah diatur dalam Pasal 210 sampai dengan Pasal 214 pada BAB VI Kompilasi Hukum Islam tentang Hukum Kewarisan.

Pasal 210 mengatur tentang (1) orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa ada paksaan dapat menghibahkan. (2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Pasal 211 mengatur tentang hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Pasal 212 mengatur tentang penarikan hibah, dimana hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Pasal 213 mengatur tentang hibah yang diberikan pada satu penerima hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematiannya, maka harus mendapatkan persetujuan dari ahli warisnya.

Pasal 214 mengatur tentang warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan konsulat atau Kedutaan Republik

⁶¹ *ibid*

Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan ketentuan pasal-pasal ini.

Dibawah ini beberapa ketentuan-ketentuan hibah, yaitu:

1. Batasan Usia Penghibah

Mengenai batasan usia antara wasiat dengan hibah terdapat kesamaan keduanya sama batasan usianya yaitu 21 tahun. Pada pasal 210 ayat 1:

Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau, lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.

Ketentuan ini juga memberikan isyarat bahwa usia dewasa bagi seseorang dapat menghibahkan harta harus telah mencapai umur 21 tahun. Adanya batasan usia ini menjadi sesuatu yang mep.gikat, mengingat kedewasan sangat diperlukan, agar penggunaan harta tidak menjadi mubadzir. Ketentuan di atas sesuai dengan ketentuan yang terdapat pasal 330 KUH Perdata tentang usia dewasa. Di mana usia dewasa dalam KUH Perdata adalah 21 tahun.⁶²

Memperhatikan batasan usia dewasa tentang wasiat dan hibah dalam KHI berbeda dengan fiqh Islam, terdapat ketidaksinkronan. Dalam KHI batasan usia penghibah 21 tahun, sedangkan dalam fiqh

⁶² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op. Cit*, h. 90

Islam batasan usianya 15 tahun. Maka dapat difahami, bahwa batasan usia dewasa 21 tahun tidak sesuai (sinkron) dengan fiqih Islam.

2. Kepemilikan Harta

Hibah hanya dapat dilakukan apabila hartanya milik sendiri. Pasal 210 ayat 2:

Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Salah satu syarat bagi penghibah adalah bahwa penghibah memiliki apa yang dihibahkan. Ini menunjukkan bahwa pemberi hibah itu pemilik sah barang yang dihibahkan. Ketika penyerahan barang, pemberi hibah dalam keadaan sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, serta tidak karena terpaksa.⁶³

3. Kadar Hibah

Kadar hibah yang diberikan ditentukan dengan jelas pada pasal 210 ayat 1:

Orang yang telah berumur sekurang- kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.

Barang siapa yang sanggup bersabar atas kemiskinan dan kekurangan harta, maka tidak ada halangan baginya untuk

⁶³ Si'ah Khosyi'ah, *op.cit.* h. 242.

menyedekahkan sebagian besar atas semua hartanya. Dan barang siapa yang menjaga dirinya dari meminta-minta kepada manusia di waktu dia memerlukan, maka tidak halal baginya untuk menyedekahkan semua atau sebagian besar dari hartanya.⁶⁴ Inilah penggabungan dari hadits-hadits yang menunjukkan bahwa sedekah yang melampaui sepertiga itu tidak disyari'atkan dan hadits-hadits yang menunjukkan disyari'atkannya sedekah yang melebihi sepertiga.

Jumhur Ulama berpendapat bahwa seseorang boleh menghibahkan 1/3 hartanya sekalipun dalam keadaan sakit. Mereka menyamakan proses pemberian hibah dengan wasiat, dengan ketentuan hibah yang telah memenuhi syarat- syaratnya.⁶⁵ Pendapat jumhur fuqaha ini didasarkan pada sebuah hadits Nabi Saw. dari hnrn Ibnu Husen tentang seseorang yang hendak memerdekakan enam orang hamba sahaya menjelang kematiannya, lalu ia memerdekakan 1/3 dari hambahambanya dan tetap memperhambakan selebihnya.⁶⁶

Ketentuan 1/3 dalam menghibahkan harta benda kepada orang lain dalam fiqih Islam tidak diterangkan. Dalam kitab-kitab klasik tidak ditemukan ketentuan 1/3. Akan tetapi dalam kitab-kitab flqih kontemporer ditemukan ketentuan sepertiga. Itupun tidak diterangkan

⁶⁴ Sayyid Sabiq, *op.cit.* h. 181

⁶⁵ Muhammad bi Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusydi al- Qurthuby al-Andalusi, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (Syirkat al-Nur Asiya, juz III, t.t.) h.245.

⁶⁶ *Ibid*, juz III, h. 245.

secara jelas, hanya bersifat uraian universal yang dihubungkan dengan umumnya harta benda. Terdapat dua macam pendapat:

- a. Mengqiyaskan hibah dengan wasiat, alasannya karena wasiat berkaitan dengan harta dan berupa pemberian secara suka rela, maka banyaknya hibah sama dengan wasiat tidak boleh melebihi 1/3. Pendapat ini didukung oleh jumbuh ulama.⁶⁷
- b. Mengutamakan kemaslahatan harta benda, bahwa menyedekahkan harta seluruhnya atau melebihi 1/3 itu berdampak pada kemaslahatan penghibah, termasuk ahli warisnya, Baik dalam kehidupan ekonomi maupun hak-hak ahli waris. Yang dapat berakibat negatif dalam keberlangsungan kehidupan selanjutnya.⁶⁸

Hibah 1/3 dalam fiqih Islam hasil dari pendapat ulama tersebut dalam KHI dituangkan secara tertulis dan jelas dalam KHI pasal 210 ayat 1. Sehingga ketentuan tersebut sama dengan wasiat. Bahwa hibah sebanyak-banyaknya 1/3.

4. Hibah Kepada Ahli Waris

Hibah yang dilakukan kepada ahli waris dapat diperhitungkan sebagai warisan. Pasal 211: Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

⁶⁷ Si'ah Khosyi'ah, *loc.cit.* h. 242.

⁶⁸ Sayyid Sabiq, *loc. cit.* h. 181.

Sebuah contoh kasus yang ditulis oleh Soerojo Wignjodipoero dengan bukunya *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat*, menerangkan bahwa, dalam adat Jawa Barat hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan. Ia mengambil contoh suatu keluarga di Jawa Barat yang terdiri atas suami isteri dengan beberapa anak laki-laki dan anak perempuan. Kepada seorang anak laki-laki tertentu ada suatu kebiasaan diberikan hibah sebagian dari pada harta keluarganya. Misalnya sebidang tanah pertanian, pada waktu ia (anak laki-laki tersebut) telah dewasa dan cakap bekerja sendiri sebagai dasar materiil untuk kehidupannya.⁶⁹

Kepada anak perempuan pula yang telah dewasa dan dikawinkan. Lazimnya pada waktu dikawinkan itu, juga sebagai dasar materiil bagi kehidupannya lebih lanjut setelah ia berdiri sendiri dengan suaminya sebagai suatu keluarga baru. Kemudian dihibahkan dari harta keluarganya sebidang tanah perkebunan atau sebuah rumah.⁷⁰

Penghibahan sebagian dari harta keluarga kepada seorang atau beberapa orang anak. Kemudian setelah meninggal orang tua yang menghibahkan itu selanjutnya dilakukan pembagian harta peninggalan kepada para ahli waris. Diperhatikan serta diperhitungkan dengan bagian yang semestinya diterima oleh anak-anak yang bersangkutan

⁶⁹ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, cet. ke-6, 1983), h. 172.

⁷⁰ *Ibid*

andaikan itu ia belum menerima bagian dari harta keluarga secara hibah.⁷¹

Apabila seorang anak telah mendapat pemberian semasa hidup bapaknya demikian banyaknya, sehingga dianggap ia telah mendapat bagian penuh dari harta peninggalan bapaknya. Maka anak tersebut tidak berhak lagi atas barang-barang lain yang dibagi-bagi setelah bapaknya meninggal dunia. Tetapi, apabila setelah melihat banyaknya barang-barang harta-peninggalan, ternyata yang telah diterima oleh anak tersebut masih belum cukup, maka ia akan mendapat tambahan pada saat harta peninggalan bapaknya dibagi-bagi. Sehingga bagiannya menjadi sama dengan bagian saudara-saudaranya yang lain (prinsip persamaan hak antara sesama anak).⁷²

Perhitungan hibah sebagai warisan juga terdapat dalam KUH Perdata pasal 924:

Segala hibah antara yang masih hidup, sekali-kali tidak boleh dikurangi, melainkan apabila ternyata, bahwa segala barang-barang yang telah diwasiatkan, tak cukup guna menjamin bagian mutlak dalam sesuatu warisan. Apabila kendati itu masih harus dilakukan pengurangan terhadap hibah-hibah antara yang masih hidup, maka pengurangan ini harus dilakukan mulai dengan hibah yang

⁷¹ *Ibid*

⁷² *Ibid*, h. 172.

terkemudian, lalu dari yang ini ke hibah yang lebih tua dan demikian selanjutnya.⁷³

Pasal di atas menunjukkan adanya perhitungan hibah sebagai warisan. Kasus ini muncul bukan dari fqih Islam, akan tetapi muncul adanya adat masyarakat, sehingga menjadi ketentuan yang tertulis dalam KHI. Ketentuan ini juga sesuai dengan KUH Perdata pasal 924 yang memberikan isyarat bahwa hibah bisa dihitung sebagai warisan dengan pengurangan harta yang sudah dihibahkan.

5. Pencabutan Hibah

Hibah tidak dapat dicabut kembali oleh penghibah, pasal 212:

“Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya”.

Jumhur ulama berpendapat bahwa pencabutan dalam hibah itu haram, sekalipun hibah itu terjadi di antara saudara atau suami isteri, kecuali bila hibah itu dari orang tua kepada anaknya.⁷⁴ Maka pencabutannya dibolehkan sebagaimana yang diriwayatkan oleh para pemilik sunan, dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar bahwa Nabi Saw. bersabda: ⁷⁵*Telah memberitakan pada kami Musaddad, telah memberitakan pada kami Yazid yaitu Ibnu Zurai', telah memberitakan*

⁷³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Op. Cit, hal. 242

⁷⁴ Sayyid Sabiq op.cit. h. 191.

⁷⁵ Abu Dawud, *op.cit.*, Juz III, h. 315.) Dalam *al-Maktabah al-Syamilah* hadits nomor 3541 dan dalam *jawami' al-Kalim* hadits nomor 3539/ 3076. Hadits ini diriwayatkan pula oleh al-Tirmidzi, al-Nasa'I dn Ibnu Majah.

pada kami Husen al-Mi'allam dari 'Amr bin Syu'aib dari Thawus dari Ibnu Umar dan Ibnu Abas dari Nabi bersabda: Tidak halal bagi seorang laki-laki untuk membenkan pemberian atau menghibahkan suatu hibah, kemudian dia mengambil kembali pemberiannya, kecuali bila hibah itu hibah dari orang tua kepada anaknya. Perumpamaan bagi orang yang membenkan suatu pemberian kemudian dia rujuk di dalamnya (menarik kembali pemberiannya), maka dia itu bagaikan anjing yang makan, lalu setelah anjing kenyang ia muntah, kemudian ia memakan muntahnya kembali”.

Hadits di atas jelas sekali menunjukkan haramnya menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada orang lain. Melalui sanad yang lain juga: *Telah memberitakan pada kami Musaddad, telah memberitakan pada kami Yazid yaitu Ibnu Zurai', telah memberitakan pada kami Husen al-Mi'allam dari 'Amr bin Syu'aib dari Thawus dari Ibnu Umar dan Ibnu Abas dari Nabi bersabda: Tidak halal bagi seorang laki-laki untuk membenkan pemberian atau menghibahkan suatu hibah, kemudian dia mengambil kembali pemberiannya, kecuali bila hibah itu hibah dari orang tua kepada anaknya. Perumpamaan bagi orang yang membenkan suatu pemberian kemudian dia rujuk di dalamnya (menarik kembali pemberiannya), maka dia itu bagaikan anjing yang makan, lalu setelah anjing kenyang ia muntah, kemudian ia memakan muntahnya kembali.*

Hadits di atas jelas sekali menunjukkan haramnya menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada orang lain. Melalui sanad yang lain juga: *“Telah memberitakan pada kami Muslim bin Ibrahim, telah memberitakan pada kami Wuhaib, telah memberitakan pada kami Thawus, dari bapaknya dari Ibnu Abbas radiyallahu anhuma, Nabi Saw. telah bersabda: "Kami tidak mempunyai perumpamaan yang lebih buruk dari orang yang menarik kembali hibahnya itu selain bagaikan anjing yang memakan kembali apa yang telah dimuntahkannya.”*⁷⁶

Berdasarkan pada hadits di atas, maka hibah pada prinsipnya dalam fiqih Islam tidak boleh dicabut. Hal di atas dituangkan dalam KHI pasal 212. Terdapat pengecualian bolehnya dicabut apabila penghibahnya itu orang tua pada anaknya. Hal ini dapat dimaklumi bahwa orang tua menghibahkan harta pada anaknya, sekalipun di tarik, maka harta tersebut juga pada akhirnya akan menjadi warisan untuk anaknya.

6. Pembuatan Surat Hibah

Surat menjadi sesuatu yang dibutuhkan, sebab surat hibah akan menjadi bukti otentik bahwa hibah dapat dijalankan. Pasal 214:

Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia

⁷⁶ *Ibid*, h. 192

setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal ini.

Ketentuan di atas sesuai dengan pasal 945 KUH Perdata:

Seorang warga negara Indonesia yang berada di negeri asing tak diperbolehkan membuat suart wasiat, melainkan dengan akta otetntik dan dengan mengindahkan tertib cara yang lazim, di negeri di mana surat wasiat itu dibuatnya. Sementara itu berhaklah dengan surat di-bawah tangan mengambil suatu ketetapan atas dasar dengan cara seperti teratur dalam pasal 935.⁷⁷

Pasal di atas memberikan peluang positif kepada setiap warga Negara yang akan menghibahkan hartanya. Tanpa kecuali baik dalam negeri, maupun luar negeri. Sehingga apabila dikemudian hari terdapat permasalahan yang menimbulkan sengketa, maka surat hibah itu akan menjadi bukti bahwa hibah telah terjadi. Sehingga akan menjadi alasan kuat ada atau tidak adanya hibah. Baik penerima hibah maupun ahli waris tidak saling dirugikan. Pasal di atas dalam kahi sejalan dengan KUH Perdata, jadi merupakan taransformasi dari KUH Perdata.

⁷⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op. Cit*, h. 248

BAB IV

ANALISI TERHADAP PASAL 210 KOMPILASI HUKUM ISLAM

TENTANG KADAR HIBAH

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam Tentang Kadar Hibah

Salah satu bentuk pendekatan kepada Allah SWT dalam rangka mempersempit kesenjangan sosial serta menumbuhkan rasa kesetiakawanan dan kepedulian sosial, adalah hibah atau pemberian. Hibah, yang dalam pengertian umum sedekah dan hadiah, dilihat dari aspek vertikal (hubungan manusia dengan Tuhan) yaitu dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan seseorang. Semakin banyak berderma dan bersedekah akan semakin memperkuat dan memperkokoh keimanan dan ketakwaan. Sedangkan dari aspek horizontal (hubungan antara sesama manusia serta lingkungannya) yaitu dapat berfungsi sebagai upaya mengurangi kesenjangan antara kaum yang berpunya dengan kaum yang tidak punya, antara si kaya dan si miskin.⁷⁸ Hibah hukumnya boleh, bahkan dianjurkan oleh Rasulullah saw.⁷⁹ Hadits di atas menjelaskan bahwa saling memberi hadiah dapat menumbuhkan rasa cinta antar

⁷⁸ Chuzaimah dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004, hal 104

⁷⁹ Asymuni A. Rahman, *Ilmu Fiqh 3*, Jakarta, 1986, hal 200

sesama makhluk hidup. Hal ini dapat diartikan bahwa ketika sesama makhluk hidup saling memberi hadiah itu berarti ada rasa kepedulian yang tinggi antara pemberi terhadap penerima, yang membuat penerima hadiah akan merasa lebih dihargai dan dicintai sehingga timbul rasa untuk membalas kepedulian antar sesama.

Sayyid Sabiq dan Chairuman Pasaribu mengemukakan bahwa para ahli hukum Islam sepakat pendapatnya bahwa seseorang dapat menghibahkan semua hartanya kepada orang yang bukan ahli warisnya.⁸⁰

Tetapi Muhammad Ibnul Hasan dan sebagian pentahqiq *mazhab Hanafi* mengemukakan bahwa tidak sah menghibahkan semua harta, meskipun untuk keperluan kebaikan. Mereka menganggap orang yang berbuat demikian itu sebagai orang dungu yang wajib dibatasi tindakanya.⁸¹

Dalam hal ini dapat dibedakan dalam dua hal, jika hibah diberikan kepada orang lain (selain ahli waris) atau suatu badan hukum, mayoritas pakar hukum Islam sepakat tidak ada batasannya, tetapi jika hibah diberikan kepada anak-anak pemberi hibah, menurut Imam Malik dan *Ahlu Zahir* tidak memperbolehkannya, sedangkan fuqaha *'Amsar* menyatakan makruh.

⁸⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Ass Sunnah*, Jilid III, Juz III, 357.

⁸¹ Chairuman Pasaribu, *Hukum perjanjian dalam Islam*, 118.

Sehubungan dengan tindakan Rasulullah SAW, terhadap kasus Nu'man Ibnu Basir menunjukkan bahwa hibah orang tua kepada anaknya haruslah disamakan bahkan banyak hadist lain yang redaksinya berbeda menjelaskan ketidakbolehan membedakan pemberian orang tua kepada anaknya secara berbeda, yang satu lebih banyak daripada yang lain.

Menurut pendapat Imam Ahmad Ishaq, Sauri, dan beberapa pakar hukum Islam yang lain bahwa hibah batal apabila melebihi atau memberi seluruh harta pada satu dari yang lain, tidak diperkenankan menghibahkan seluruh hartanya kepada salah seorang anaknya, haruslah bersikap adil diantara anak-anaknya. Termasuk tidak diperkenankan menghibahkan seluruh hartanya kepada anak angkat jika masih terdapat ahli waris yang masih berhak memperoleh waris.

Kalau sudah terlanjur dilakukannya, maka harus dicabut kembali. Yang masih diperselisihkan para ahli hukum Islam tentang bagaimana cara penyamaan sikap dan perlakuan terhadap anak-anak itu, ada yang berpendapat bahwa pemberian itu adalah sama diantara anak laki-laki dan anak perempuan, ada pula yang berpendapat bahwa penyamaan antara anak laki-laki itu dengan cara menetapkan bagian untuk seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan, sesuai dengan pembagian waris.

Menurut sebagian ahli Hukum Islam, sesungguhnya penyamaan itu bukan hal yang wajib dilaksanakan, tetapi sunnah saja. Mereka menyatakan bahwa hadist yang menyatakan perlunya penyamaan anak-anaknya dalam pemberian hibah adalah lemah, demikian juga hadist yang menyatakan bahwa pemberian semua harta yang berbentuk hibah kepada anak-anaknya yang nakal. Pendapat yang mewajibkan menyamakan pemberian pada anak-anaknya dan larangan pemberian semua atau seluruh harta berupa hibah kepada anak-anaknya termasuk kepada anak angkat adalah pendapat yang kuat. Oleh karena itu, jika dalam hal pemberian hibah tidak sesuai dengan ketentuan ini, maka hibahnya adalah batal.

Kompilasi Hukum Islam menganut prinsip bahwa hibah hanya boleh dilakukan $\frac{1}{3}$ dari harta yang dimilikinya sesuai ketentuan pasal 210 KHI, hibah orang tua kepada anaknya baik anak kandung dan anak angkat diperhitungkan sebagai waris. Apabila hibah yang akan dilaksanakan menyimpang dari ketentuan tersebut, diharapkan agar tidak terjadi perpecahan diantara keluarga.

Prinsip yang dianut oleh Kompilasi Hukum Islam adalah sesuai dengan kultur bangsa Indonesia dan sesuai pula dengan apa yang dikemukakan oleh Muhammad Ibnul Hasan bahwa orang yang menghibahkan semua hartanya itu adalah orang yang dungu dan tidak layak bertindak hukum.

Karena disebabkan orang yang menghibahkan harta dianggap tidak cakap bertindak hukum, maka hibah yang dilaksanakan dipandang batal, sebab ia tidak memenuhi syarat untuk melakukan penghibaan, apabila perbuatan orang tersebut dikaitkan dengan kemaslahatan pihak keluarga dan ahli warisnya, sungguh tidak dibenarkan sebab didalam syariat Islam diperintahkan agar setiap pribadi untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka.

Dalam konteks ini ada kewajiban pada diri masing-masing untuk menyejahterakan keluarga. Seandainya perbuatan yang dilakukan itu menyebabkan keluarganya jatuh dalam keadaan miskin, maka sama halnya ia menjerumuskan sanak kelurganya ke gerbang kekafiran.

Prinsip pelaksanaan hibah orang tua kepada anaknya, baik anak kandung atau anak angkat haruslah sesuai petunjuk Rasulullah SAW. Dalam beberapa hadist dikemukakan bahwa bagian mereka supaya disamakan dan tidak dibenarkan memberi semua harta kepada salah seorang anaknya baik anak kandung atau anak angkat.

Jika hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya melebihi dari ketentuan bagian waris, maka hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai warisan. sikap seperti ini menurut Kompilasi didasarkan pada kebiasaan yang dianggap positif oleh masyarakat. Karena bukan suatu hal yang aneh apabila bagian waris yang tidak adil akan menimbulkan

penderitaan bagi pihak tertentu, lebih-lebih kalau penyelesaiannya sampai ke Pengadilan Agama tentu akan terjadi perpecahan keluarga.

Sehubungan dengan hal ini Umar Bin Khatthab pernah *mengemukakan bahwa kembalikan putusan itu diantara sanak keluarga, sehingga mereka membuat perdamaian, karena sesungguhnya putusan pengadilan itu sangat menyakitkan hati dan menimbulkan penderitaan.* Jadi, harta tersebut seharusnya dikembalikan kepada ahli warisnya. Kemudian baru diberikan $\frac{1}{3}$ sebagai hibah bagi anak angkat sesuai KHI.

Besarnya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dalam Hibah di bahas pada Kompilasi Hukum Islam pasal 210 ayat 1: Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.

Kitab Fiqih dari 13 kitab yang dijadikan sumber rujukan dalam penyusunan KHI tidak ditemukan adanya ketentuan bahwa besarnya hibah harus $\frac{1}{3}$ sama dengan wasiat. Tapi dalam KHI terdapat ketentuan seperti di atas.

Jumhur Ulama berpendapat bahwa seseorang boleh menghibahkan $\frac{1}{3}$ hartanya sekalipun dalam keadaan sakit. Mereka menyamakan proses pemberian hibah dengan wasiat, dengan ketentuan hibah yang telah memenuhi syarat-syaratnya.

Pendapat jumhur fuqaha ini didasarkan pada sebuah hadits Nabi Saw. dari Imran Ibnu Husen tentang seseorang yang hendak memerdekakan enam orang hamba sahaya menjelang kematiannya, lalu ia memerdekakan 1/3 dari hamba-hambanya dan tetap memperhambakan selebihnya.

Di samping itu pula, bahwa ketika ada persamaan antara hibah dengan wasiat, dan itu mempersamakan antara hibah dengan wasiat berarti telah terjadi qiyas. Sesungguhnya (banyaknya) hibah itu 1/3 disamakan dengan wasiat. Ketika diperhatikan kelayakan penggunaan qiyas antara wasiat dengan hibah terdapat kesaamaan:

- a. Wasiat dan hibah ruang lingkup sama yaitu muamalah
- b. Substansinya materinya sama tentang harta dihubungkan dengan qiyas, maka rukun qiyas dapat dijelaskan berikut:
- c. *Ashal* wasiat dan hibah sama substansinya tentang harta, wasiat ada nashnya sebagai *maqis 'alaih* (yang dijadikan tempat mengqiyaskan) atau *mahmul 'alaih* (tempat membandingkannya) atau *musyabah bih* (tempat menyerupakannya).
- d. *Furu'* (cabang) yaitu hibah sebagai *maqis* (yang diqiyaskan) atau *musyabah* (yang diserupakan) peristiwa yang tidak ada nashnya dan peristiwa itu dikehendaki untuk disamakan dengan hukum *ashakiya*.

- e. Hukum *Ashal* wasiat yaitu dalam berwasiat sebanyak-banyaknya adalah $\frac{1}{3}$ harta yang diwasiatkan dari seleuruh harta yang dimiliki, tidak boleh melebihi batas yang disebutkan.
- f. *Illat* antara wasiat dengan hibah terdapat pada sifat pemberian harta kepada pihak lain. Keduanya memiliki kesamaan sifat yang sama. Oleh karenanya maka wasiat dan hibah dapat disamakan atau diqiyaskan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka batasan $\frac{1}{3}$ harta yang dihibahkan itu sama dengan wasiat. Ini berarti bahwa $\frac{1}{3}$ harta yang dihibahkan adalah mengqiyaskannya kepada wasiat. Hal ini terdapat pemahaman dari kalangan para ulama, bahwa ketika harta itu dihibahkan maka hanya ada pembatasan sekalipun dalam nash tidak disebutkan secara tertulis. Akan tetapi ketentuan $\frac{1}{3}$ itu merujuk pada ketentuan wasiat, sebab memiliki kesamaan sifat.

Hibah $\frac{1}{3}$ dikaitkan dengan kemaslahatan. Pengarang kitab *Ar-Raudhah an-Nadiyyah* dikutip oleh Sayyid Sabiq telah mentahqiq: *Barang siapa yang sanggup bersabar atas kemiskinan dan kekurangan harta, maka tidak ada halangan baginya untuk menyedekahkan sebagian besar atas semua hartanya. Dan barang siapa yang menjaga dirinya dari meminta-minta kepada manusia di waktu dia memerlukan, maka tidak halal baginya untuk menyedekahkan semua atau sebagian besar dari hartanya. Inilah penggabungan dari hadits-hadits yang menunjukkan*

bahwa sedekah yang melampui sepertiga itu tidak disyari'atkan dan hadits-hadits yang menunjukkan disyari'atkannya sedekah yang melebihi sepertiga. Secara aqli bahwa pemahaman para ulama tentang ketentuan hibah 1/3 itu difahamkan bahwa apabila harta itu dihibahkan semuanya, maka akan berkonsekuensi pada pemilik harta hibah dan eksistensi ahli waris.

Dari pembahasan diatas dapat dipahami bahwa kadar hibah pada Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam tidak boleh melebihi sepertiga adalah demi kemaslahatan untuk menjaga hak-hak ahli waris, dan jika dibolehkan maka sama halnya dengan menggugurkan hak-hak mereka untuk mendapatkan warisan.

B. Analisis Hukum Positif Terhadap Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam Tentang Kadar Hibah

Dasar hukum yang dipakai dalam melaksanakan hibah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat pada pasal 1666-1693 yang membahas tentang masalah hibah secara umum baik hibah mengenai tanah, harta pusaka dan lain-lain.

Prosedur dalam melaksanakan suatu hibah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu orang yang hendak melakukan hibah bukan orang muslim saja, akan tetapi bisa orang non muslim.

Penghibahan dalam KUH Perdata tidak ada penjelasan mengenai hibah maksimal 1/3 harta tersebut, akan tetapi hanyalah dapat mengenai barang-barang yang sudah ada. Jika ia meliputi barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari, maka sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal (pasal 1667). Berdasarkan ketentuan ini maka jika dihibahkan suatu barang yang sudah ada, bersama-sama dengan suatu barang lain yang baru akan ada di kemudian hari, penghibahan yang mengenai barang yang pertama adalah sah, tetapi mengenai barang yang kedua adalah tidak sah. Namun demikian, padi yang belum menguning di sawah seluas satu hektar dapat dihibahkan. Karena padi itu merupakan barang yang ada dan merupakan sebagian harta benda milik pemberi hibah.⁸²

Sedangkan hibah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut bukan menyangkut harta pusaka saja akan tetapi bisa menghibahkan berupa tanah dan sebagainya.

Kemudian hibah di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu masih ada unsur jual beli yang terdapat dalam pasal 1668.

Dalam suatu hibah dan wasiat berdasar pada dua hukum, yaitu Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Hukum Perdata hibah dan wasiat terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dari kedua dasar tersebut terdapat hal-hal yang bertentangan

⁸² Suryodiningrat, *Op. Cit*, h. 74

maupun persamaan antara kedua dasar tersebut terutama mengenai hibah dan wasiat.

Persamaan dalam hibah dan wasiat terdapat dalam aspek dasar hukum yaitu keduanya mempunyai dasar hukum yang kuat dalam menetapkan hibah dan wasiat, hibah menurut KUH Perdata terdapat pada pasal 1666-1693 dan wasiat menurut KUH Perdata terdapat pada pasal 874-912 dan pasal 930-953. Sedangkan hibah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat pada pasal 210-214, dan wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat pada pasal 194-209. Persamaan kedua dasar tersebut mengenai ketentuan dalam mengadakan suatu hibah dan wasiat.

Hibah menurut ajaran Islam dimaksudkan untuk menjalin kerja sama sosial yang lebih baik dan untuk lebih mengakrabkan hubungan sesama manusia. Walaupun hibah merupakan suatu akad yang sifatnya untuk mempererat silaturahmi antara sesama manusia, namun sebagai suatu tindakan hukum hibah tersebut.

Adapun konsep hibah dalam hukum perdata ialah sebuah pemberian yang dilakukan secara cuma-cuma tanpa dapat menariknya kembali untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu dan dilakukan pada masa hidup, pengertian ini berdasarkan KUHPerdata, buku ketiga tentang perikatan.⁸³

⁸³ Pasal 1666, KUHPerdata, Buku Ketiga Tentang Perikatan.

Dalam bahasa Belanda kata cuma-cuma yaitu *omniet*, yang bermakna adanya prestasi pada satu pihak saja, sedangkan pihak yang lain tidak perlu memberikan kontra prestasi sebagai imbalan. Perkataan “di waktu hidupnya” si penghibah adalah untuk membedakan penghibahan ini dengan pemberian-pemberian yang lain yang dilakukan dalam testament (surat wasiat), yang baru akan mempunyai kekuatan dan berlaku sesudah pemberi itu meninggal, dapat diubah atau ditarik kembali olehnya. Pemberi dalam testament menurut BW (*Burgerlijk Wetboek*) dinamakan *legaat* (hibah wasiat), yang diatur dalam hukum waris, sedangkan penghibah ini adalah suatu perjanjian, maka dengan sendirinya tidak dapat ditarik kembali secara sepihak oleh si penghibah.⁸⁴

Jadi hibah dalam KUHPerdota dan kompilasi hukum Islam tidak bisa dilepaskan dari batasan harta yang boleh dihibahkan, walaupun bagian-bagiannya berbeda dalam menentukan besar kecil harta yang dihibahkan, tetapi prioritas utama dalam hibah harus mempertimbangkan ahli waris atau keluarga. Meskipun secara kepemilikan itu adalah harta si penghibah, yang dia bisa bebas melakukan apa saja dengan hartanya. Tetapi ketika ia menghibahkan seluruh hartanya, maka ia tidak memiliki lagi harta untuk dibagikan kepada ahli warisnya, dan bisa berakibat pula pada perselisihan antar keluarga, maka disini mafsadahnya lebih besar dari pada maslahatnya, maka lebih baik untuk dihindari.

⁸⁴ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, cet. ke-10 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), h. 94.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa:

1. Batasan $\frac{1}{3}$ harta yang dihibahkan itu sama dengan wasiat. Ini berarti bahwa $\frac{1}{3}$ harta yang dihibahkan adalah mengqiyaskannya kepada wasiat. Hal ini terdapat pemahaman dari kalangan para ulama, bahwa ketika harta itu dihibahkan maka harus ada pembatasan sekalipun dalam nash tidak disebutkan secara tertulis. Akan tetapi ketentuan $\frac{1}{3}$ itu merujuk pada ketentuan wasiat, sebab memiliki kesamaan sifat. Hibah $\frac{1}{3}$ dikaitkan juga dengan kemaslahatan, secara aqli bahwa pemahaman para ulama tentang ketentuan hibah $\frac{1}{3}$ itu difahamkan bahwa apabila harta itu dihibahkan semuanya, maka akan berkonsekuensi pada pemilik harta hibah dan eksistensi ahli waris.
2. Pembatasan kadar hibah pada Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam tidak boleh melebihi sepertiga adalah untuk menjaga hak-hak ahli waris, dan jika dibolehkan maka sama halnya dengan menggugurkan hak-hak mereka untuk mendapatkan warisan. Hibah dalam KUHPerdara dan kompilasi hukum Islam tidak bisa dilepaskan dari batasan harta yang boleh dihibahkan, walaupun

bagian-bagiannya berbeda dalam menentukan besar kecil harta yang dihibahkan, tetapi prioritas utama dalam hibah harus mempertimbangkan ahli waris atau keluarga. Meskipun secara kepemilikan itu adalah harta si penghibah, yang dia bisa bebas melakukan apa saja dengan hartanya. Tetapi ketika ia menghibahkan seluruh hartanya, maka ia tidak memiliki lagi harta untuk dibagikan kepada ahli warisnya, dan bisa berakibat pula pada perselisihan antar keluarga, maka disini mafsadahnya lebih besar dari pada maslahatnya, maka lebih baik untuk dihindari.

B. Saran-saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, ada hal yang ingin penulis sampaikan:

1. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar, khususnya dalam dunia hukum, maka dari itu kita harus bersifat objektif dalam menanggapi dan menilai satu pendapat dengan pendapat yang lain. Karena perbedaan pendapat adalah rahmat bagi umat muslim, akan tetapi perbedaan pendapat tersebut harus sesuai dengan syari'at dan hukum Islam.
2. Seorang yang ingin menghibahkan hartanya, hendaknya ia memikirkan masa depan dan menjaga hak-hak ahli waris, karena

seorang muslim diperintahkan agar setiap pribadi untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka.

C. Penutup

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Harapan penulis mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan para pembaca yang budiman.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Kritik dan saran yang baik dan membangun sangat penulis butuhkan dan harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin yaa rabbal 'aalamiin.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Gani, Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, cet. Ke-2. Jakarta: Getna Insani, 2002 .

Abdul Ghofur, Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2011.

Ali, Muhammad Daud, *Asas-Asas Hukum Islam, pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press, 1991.

al-Andalusi, Muhammad bi Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusydi al-Qurthuby, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Juz. Ke-3
Syirkat al-Nur Asiya

al-Anshary, Abu Yahya Zakaria, *Fath al-Wahab bi Syarh Minhaj al-Thulab*,Juz .
ke-1. Semarang: Thaha Putra

al-Anshary, Zakariya , *Tuhfah al-Thulab bi Syarh Tahrir tanqih al- Lubab*,
Syirkah al-Nur, Asiya, t.t.

Al-Fauzan, Saleh, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta : Gema Insani, 2006.

Al-Husaini, Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar jilid 2*, Surabaya :
PT Bina Ilmu Offset, 1997.

Asymuni, A. Rahman, *Ilmu Fiqh 3*, Jakarta, 1986

Cholil, Sitti Shoviyah, Judul Skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Hibah Wasiat (Dalam Pasal 968 KUH Perdata)*, Semarang: 2009.

Chuzaimah dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004

Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Sygma Exagrafika, 2009.

Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Eds. I, cet. Ke-1. Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2011.

Hamid, Arfin, *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan (sebuah pengantar dalam memahami realitasnya di Indonesia)*, Makassar : Umitoha Ukhuwah Grafika, 2011.

INPRES No. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam , Jakarta: DEPAG R.I

Kitab Shahih Al-Bukhori & Muslim, Jakarta: Alita Aksara Media, 2013.

Khosyi'ah, Siah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ualma Fiqih dan Perkembangannya di Indonesia*, cet. Ke-1. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010.

Maulama Yusuf, Seknun, Judul Skripsi, *Penyelesaian Sengketa Hibah di Pengadilan Agama Makasar*, Makasar: 2014.

- Nur Hudam, Mustaqim, Judul Skripsi, *Hak Anak Angkat dalam Hibah (Studi Analisis Putusan Hakim No. 15/Pdt.G/2006/PN. Kendal, Semarang: 2011.*
- Purwahid, Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Bandung: CV Mandar Maju, 1994.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*. Jakarta: At Tahiriyah, 1954.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 5*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah jilid 4*, Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006.
- Shomad, Abd., *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Soedharyo, Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2004.

- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* Jakarta: Intermasa, 1996.
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, cet. Ke-1. Bandung: Gunung Djuti Press, 1997.
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, cet. Ke-1. Bandung: Gunung Djuti Press, 1997.
- Sulistini, Elise T., Rudy T. Erwin, *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-perkara Perdata*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Suny, Ismail, *Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dari Sudut Pertumbuhan Teori Hukum di Indonesia*, dalam *Harian Pelita* edisi 5 Agustus 1991.
- Suparman, Eman, *Hukum Waris Islam dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2005.
- Suparman, Eman, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2005.
- Suryodiningrat, *Perikatan-perikatan Bersumber Perjanjian*, (Bandung: Tarsito, 1978.
- Wachidah Efi, Nugrahaeni, Judul Skripsi, *Hibah Seluruh Harta Kepada Anak Angkat (Studi Kasus Keluarga Djaelani di Dusun Dakawu Desa Lebak Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang)*, Semarang: 2017.
- Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat*, cet. ke-6, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1983.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Da'i Rif'at Fikri
Tempat, Tanggal Lahir : Blora, 5 Juni 1995
Alamat : Karang RT: 01 RW: 04 Desa Jati Kec. Jati Kab. Blora
No.HP : 085786727363
Email : dafa.fikri95@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. MI Tarbiyatul Islamiyah, Bantengan Kec. Jati Kab. Blora
Lulus Tahun 2006
 - b. MTs Al-Huda Kunduran Kab. Blora
Lulus Tahun 2009
 - c. SMA Ky Ageng Giri Mranggen Demak
Lulus Tahun 2012
 - d. UIN Walisongo Semarang
Lulus Tahun 2019
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Pondok Pesantren Khozinatul Ulum Blora 2006-2008
 - b. Pondok Pesantren Al-Huda Kunduran Blora 2008-2009
 - c. Pesantren Girikesumo Mranggen Demak 2009-2012

Semarang, 25 Januari 2019

Da'i Rif'at Fikri